



Hegemoni Eufemisme dan Krisis Ontologis

Sebuah Tinjauan Forensik Terhadap Tata Kelola Bencana dan Kejahatan Ekologis di Indonesia

(Laporan Riset Mendalam 2024-2025)

Bab 1: Pendahuluan – Anatomi Kehancuran dalam Balutan Retorika

Dalam bentangan sejarah kontemporer Indonesia, periode akhir 2024 hingga pertengahan 2025 menandai sebuah titik nadir dalam ketahanan ekologis dan integritas kepemimpinan nasional. Fenomena bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera—khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—bukanlah sekadar anomali cuaca yang dipicu oleh Siklon Tropis Senyar atau dinamika atmosfer global semata. Analisis mendalam menyingkap bahwa apa yang terjadi adalah manifestasi fisik dari krisis ontologis dalam tata kelola negara: sebuah kondisi di mana realitas penderitaan rakyat dikaburkan oleh selubung eufemisme birokratis, distorsi prioritas kepemimpinan, dan legalisasi kerusakan lingkungan melalui instrumen regulasi yang manipulatif.¹

Laporan ini disusun dengan menerapkan metodologi **Nawa Śāstra Triwikramā (NST)** secara ketat. Pendekatan ini tidak hanya membedah lapisan empiris (*Mandala Bhurloka*) dari data statistik bencana, tetapi juga menembus lapisan simbolik-kultural (*Mandala Ākāśa*) untuk membongkar narasi kekuasaan yang menyesatkan, serta menyentuh lapisan etika transenden (*Mandala Paramārtha*) untuk menggugat hilangnya hati nurani dalam kebijakan publik.

Fokus utama laporan ini adalah menelanjangi bagaimana "Kedaulatan Pikiran" para pejabat negara telah tererosi, digantikan oleh logika transaksional yang menempatkan profit korporasi di atas keselamatan warga negara. Kita akan membedah peristiwa keberangkatan Bupati Aceh Selatan ke Tanah Suci di tengah banjir³, absurditas bantuan alat olahraga Menteri BUMN/Menpora di tengah krisis pangan⁴, hingga rekayasa bahasa "kelapa sawit adalah pohon" oleh Presiden⁶ yang berfungsi sebagai *whitewashing* (pemutihan) dosa ekologis.

Laporan ini juga memberikan analisis hukum yang tegas mengenai potensi gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal-pasal "keterlanjuran" dalam UU Cipta Kerja yang menjadi payung hukum impunitas korporasi, serta merumuskan strategi penerapan *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak) dan perampasan aset (*asset forfeiture*) untuk memaksa korporasi membayar lunas kehancuran yang mereka timbulkan.

Bab 2: Semiotika Absensi Kepemimpinan – Antara Tanah Suci dan Tanah Banjir



2.1. Disparitas Prioritas: Studi Kasus Bupati Aceh Selatan

Peristiwa banjir yang melanda Kabupaten Aceh Selatan pada akhir 2025 menjadi studi kasus yang sempurna untuk memahami krisis etika kepemimpinan di tingkat daerah. Di tengah situasi darurat di mana ribuan warga Trumon dan sekitarnya terjebak banjir, akses jalan terputus, dan logistik menipis, Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, memilih untuk meninggalkan wilayahnya menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah umrah.³

Analisis Nawa Śāstra (Pisau *Prajñā Jagratāra*):

Tindakan ini menandakan hilangnya *Prajñā Jagratāra* (kewaspadaan tertinggi) dalam diri seorang pemimpin. Dalam filosofi kepemimpinan Nusantara, pemimpin adalah "Paku Buwono" atau pasak bumi yang harus hadir secara fisik dan batiniah ketika guncangan terjadi. Keputusan Mirwan untuk tetap berangkat, dengan dalih bahwa jadwal tersebut telah direncanakan atau bahwa ia telah meninjau lokasi sebelumnya⁸, menunjukkan adanya "pemutusan rasa" (*desensitization*).

Secara semiotik, perjalanan ke "Tanah Suci" di saat "Tanah Air" sedang tenggelam menciptakan kontradiksi makna yang tajam. Ibadah ritual (umrah) yang bersifat sunnah ditempatkan di atas ibadah sosial (menjaga nyawa rakyat) yang bersifat wajib bagi pemegang mandat kekuasaan. Kritik keras dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) yang menyebut tindakan ini "melukai rasa keadilan publik"³ adalah validasi sosiologis bahwa kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat telah dilanggar.

Lebih jauh, keberangkatan ini terjadi setelah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menerbitkan surat pernyataan "**Ketidaksanggupan**" menangani bencana.¹⁰ Dalam analisis kebijakan publik, surat ketidaksanggupan seharusnya menjadi sinyal "SOS" yang diikuti dengan kehadiran penuh pimpinan daerah untuk memobilisasi bantuan dari provinsi dan pusat. Namun, dalam kasus ini, surat tersebut justru berfungsi sebagai mekanisme "cuci tangan" administratif. Seolah-olah, setelah surat diteken, tanggung jawab moral atas penderitaan warga telah gugur, sehingga sang pemimpin merasa sah untuk melakukan perjalanan spiritual pribadi. Ini adalah bentuk eufemisme tindakan: "menyerahkan tanggung jawab" dimaknai sebagai "pembebasan tugas".

2.2. Anomali Bantuan: Alat Olahraga di Tengah Kelaparan

Paralel dengan disorientasi di level daerah, respons pemerintah pusat melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, juga menunjukkan gejala keterputusan dengan realitas (*detachment from reality*). Rencana pengiriman bantuan berupa alat-alat olahraga bagi korban banjir di Sumatera⁴, meskipun dibingkai dengan narasi "trauma healing" pascabencana, merupakan contoh ekstrem dari kebijakan yang *tone-deaf* (tuli nada).

Analisis Nawa Śāstra (Pisau *Sunyata*):

Menggunakan pisau analisis *Sunyata* (pelarut kepalsuan), kita dapat melihat bahwa narasi "mengembalikan kebahagiaan korban" dengan alat olahraga adalah selubung kosong.



Realitas di lapangan—sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media dan dikonfirmasi oleh keluhan pengungsi¹²—adalah kebutuhan akan pangan, air bersih, dan hunian layak.

Tabel berikut membandingkan Kebutuhan Riil Korban vs. Respons Simbolik Negara:

Kategori Kebutuhan	Realitas Lapangan (Sunyata)	Respons Pejabat (Simbolik)	Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)
Fisiologis	Kelaparan, krisis air bersih, sanitasi buruk. ¹⁴	Bantuan alat olahraga (bola, raket). ⁴	Absurditas Kebijakan: Bantuan tidak berbasis <i>needs assessment</i> , melainkan berbasis ketersediaan stok atau tupoksi birokrasi yang kaku.
Psikologis	Trauma kehilangan rumah, ketidakpastian masa depan.	Narasi "Trauma Healing" melalui olahraga. ⁴	Simplifikasi Trauma: Menganggap trauma bencana ekologis bisa disembuhkan dengan rekreasi fisik, mengabaikan kebutuhan jaminan keamanan ruang hidup.
Waktu	Mendesak (Urgent/Immediate).	"Beberapa bulan ke depan" / "Tahun 2026". ⁵	Penundaan Abadi: Janji bantuan di masa depan sering kali menjadi eufemisme untuk tidak melakukan apa-apa di masa sekarang (<i>Infinite Delay</i>).

Respons publik yang negatif, termasuk sindiran dari *influencer* dan warganet ("Barbel nggak bisa ditumis")¹⁵, menunjukkan bahwa rakyat masih memiliki "Kedaulatan Pikiran" yang mampu mendeteksi ketidaklogisan narasi pejabat. Namun, bahayanya adalah ketika ketidaklogisan ini dinormalisasi menjadi standar kebijakan negara.

Bab 3: Genealogi Kerusakan – Jejak Kebijakan dan Dosa Ekologis Historis

3.1. Akumulasi Kebijakan Eksploitatif: Tinjauan Pakar UMY

Bencana di Sumatera tidak terjadi di ruang hampa. Pakar Kebijakan Lingkungan



Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rijal Ramdani, menegaskan bahwa kondisi ini adalah "akumulasi dari kebijakan historis yang belum terselesaikan".¹⁶ Deforestasi hari ini adalah warisan dari paradigma pembangunan yang menempatkan hutan semata-mata sebagai komoditas ekstraktif (*resource-based view*), bukan sebagai sistem penyangga kehidupan (*life-support system*).

Analisis Struktural Kebijakan:

1. **Era Orde Baru & Awal Reformasi:** Pemberian izin konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri) secara masif tanpa pengawasan (monitoring) yang memadai. Pada masa ini, kapasitas negara untuk melakukan verifikasi lapangan sangat terbatas, sehingga izin diterbitkan di atas peta tanpa melihat kondisi riil ekologis.¹⁶
2. **Era Otonomi Daerah:** Desentralisasi kewenangan justru melahirkan "raja-raja kecil" di daerah yang mengobral izin tambang dan sawit demi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan biaya politik. Tumpang tindih perizinan menjadi norma, bukan pengecualian.
3. **Kegagalan Masa Transisi:** Masa transisi reformasi yang seharusnya memperkuat pengawasan justru melemahkan kapasitas kelembagaan. Ketidaksesuaian antara ambisi "Green Economy" di tingkat wacana global dengan praktik eksploitatif di tingkat lokal menunjukkan adanya hipokrisi kebijakan.

Rijal Ramdani menekankan bahwa tanpa perubahan paradigma mendasar—dari memandang hutan sebagai sumber ekonomi menjadi aset ekologis—segala upaya penanggulangan bencana hanya akan menjadi "tambalan sementara" (*temporary patches*).¹⁶

3.2. Kerentanan Petani Kecil di Tengah Arus Global

Di sisi lain, petani kecil sering kali menjadi korban ganda: korban dampak bencana ekologis dan korban ketidakadilan pasar global. Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang bertujuan baik untuk mencegah produk hasil deforestasi masuk ke pasar Eropa, berpotensi mematikan penghidupan petani kecil yang tidak memiliki kapasitas teknis untuk membuktikan legalitas lahan mereka.¹⁷

Inisiatif masyarakat sipil seperti "**Panduan Bebas Deforestasi untuk Petani Kecil**" yang diluncurkan oleh SPKS, Greenpeace, dan koalisi lainnya¹⁷ adalah bentuk resistensi kultural dan teknis. Panduan ini menawarkan mekanisme:

- *Social Mapping* (Pemetaan Sosial) dan pemetaan partisipatif.
- Verifikasi lapangan mandiri.
- Rencana Konservasi Terpadu.

Analisis ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil (*civil society*) telah mengambil alih peran negara dalam melindungi petani dan hutan. Negara, yang seharusnya memfasilitasi legalitas dan pendampingan, justru sibuk melayani kepentingan korporasi besar melalui

mekanisme pemutihan (yang akan dibahas di Bab 4). Ketimpangan ini adalah bukti nyata dari ketidakadilan ekologis.

Bab 4: Rekayasa Bahasa dan Eufemisme Kebijakan – Memutihkan Dosa Korporasi

4.1. "Sawit adalah Pohon": Dekonstruksi Kebohongan Ontologis

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa "Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan?"⁶ adalah contoh *par excellence* dari bagaimana eufemisme digunakan untuk merekayasa realitas. Dalam perspektif *Nawa Śāstra Triwikramā* (Mandala Bhurloka), pernyataan ini harus didekonstruksi secara brutal.

Fakta Ilmiah vs. Retorika Politik:

Aspek	Hutan Alam Tropis	Perkebunan Sawit (Monokultur)	Analisis Kebohongan "Sawit = Pohon"
Biodiversitas	Sangat tinggi (ribuan spesies flora/fauna).	Sangat rendah (<i>biodiversity desert</i>).	Menyamakan keduanya adalah pengingkaran terhadap fungsi ekologis kompleks hutan.
Hidrologi	Menyerap dan menyimpan air ("Spons Raksasa").	Rakus air (evapotranspirasi tinggi), meningkatkan <i>run-off</i> .	Sawit memperparah risiko banjir dan kekeringan, berbeda diametral dengan hutan.
Struktur Akar	Akar tunjang dan serabut yang dalam & kuat.	Akar serabut dangkal.	Sawit tidak mampu menahan tanah di lereng curam, memicu longsor. ¹⁹
Fungsi Karbon	Penyimpan karbon jangka panjang (terutama gambut).	Emisi karbon tinggi saat pembukaan lahan (terutama di gambut).	Klaim sawit sebagai penyerap karbon adalah <i>greenwashing</i> jika mengabaikan emisi pembukaannya.

Motif di balik narasi ini jelas: **Legalisasi Deforestasi**. Jika sawit didefinisikan sebagai "tanaman hutan" atau "pohon", maka pembabatan hutan alam untuk kebun sawit tidak lagi dicatat sebagai deforestasi, melainkan "rehabilitasi". Ini adalah strategi semantik untuk melindungi industri sawit dari kritik global dan sanksi hukum domestik.



4.2. Pasal "Keterlanjuran" (110A & 110B UUCK): Eufemisme untuk Impunitas

Puncak dari rekayasa hukum ini terdapat dalam **Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)**, khususnya Pasal 110A dan 110B yang mengatur penyelesaian kegiatan usaha di dalam kawasan hutan.²⁰ Istilah "**Keterlanjuran**" adalah eufemisme birokratis yang sangat berbahaya. Kata ini meng-konotasikan ketidaksengajaan atau kecelakaan administratif. Padahal, fakta menunjukkan bahwa perambahan kawasan hutan oleh korporasi dilakukan secara sadar, terencana, dan masif (*dolus*).

Bedah Pasal Pemutihan:

- **Pasal 110A:** Memberikan pengampunan bagi perusahaan yang memiliki izin usaha tetapi tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan, asalkan membayar Denda Administratif (PSDH-DR).
- **Pasal 110B:** Memberikan pengampunan bagi perusahaan yang *sama sekali tidak memiliki izin* (ilegal total) di kawasan hutan, dengan sanksi administratif berupa penghentian sementara dan denda.

Analisis hukum menyimpulkan bahwa mekanisme ini adalah **Pemutihan Pidana (Criminal Whitewashing)**. Perbuatan yang sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan (berdasarkan UU 18/2013 P3H) kini diubah menjadi pelanggaran administratif semata. Negara mereduksi kejahatan ekologis menjadi sekadar transaksi finansial.

Dampak:

1. **Hilangnya Efek Jera:** Korporasi menghitung denda sebagai *cost of doing business*. Keuntungan dari sawit ilegal jauh melampaui denda yang harus dibayar.
2. **Ketidakadilan (Diskriminasi Hukum):** Rakyat kecil yang menebang satu pohon bisa dipenjarakan, sementara korporasi yang merambah ribuan hektar hanya didenda.
3. **Legalisasi Bencana:** Kawasan hutan lindung dan konservasi yang telah dirusak tidak dipulihkan fungsinya, tetapi "dilegalkan" keberadaannya sebagai kebun sawit, menjamin terjadinya bencana banjir permanen di masa depan.

Bab 5: Peta Aktor dan Tanggung Jawab Korporasi – Menggugat Penyebab Banjir

5.1. Identifikasi Aktor Perusak di Sumatera

Banjir bandang di Sumatera (Aceh, Sumut, Sumbar) pada 2024-2025 bukan "takdir", melainkan konsekuensi dari aktivitas korporasi spesifik di hulu DAS. Berdasarkan data dari WALHI, JATAM, dan laporan investigasi²²:

- **Total Kerusakan:** 1,4 juta hektar hutan hilang di tiga provinsi (2016-2025) akibat 631 izin usaha (tambang, sawit, HTI, dll).²⁶
- **Wilayah Terdampak & Aktor Terduga:**
 - **Batang Toru (Sumut):** Ekosistem ini hancur seluas 72.938 hektar. Aktor utama yang dituding WALHI meliputi **PT Agincourt Resources** (Tambang Emas



Martabe) yang membuka lahan di hulu, **PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE)** (PLTA Batang Toru), dan **PT Toba Pulp Lestari** (HTI Eukaliptus).²³

- **Aceh Selatan (Trumon):** Banjir di Trumon diperparah oleh aktivitas **PT Asdal Prima Lestari** (Sawit) dan **PT Beri Mineral Utama** (Tambang Bijih Besi/Emas Ilegal) yang beroperasi di hulu DAS.²⁹ PT BMU bahkan telah dicabut izinnya namun diduga meninggalkan kerusakan lingkungan yang belum dipulihkan.³¹
- **Sumatera Barat:** Deforestasi di hulu DAS memicu banjir lahar dingin dan longsor, diperparah oleh tambang ilegal dan legal yang tidak mereklamasi lahan.

5.2. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*): Senjata Hukum yang Tumpul?

Prinsip **Strict Liability** (Tanggung Jawab Mutlak) yang diatur dalam **Pasal 88 UU PPLH No. 32 Tahun 2009** menegaskan bahwa untuk kegiatan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan (seperti penggunaan B3), unsur kesalahan (*fault*) tidak perlu dibuktikan. Cukup buktikan kausalitas antara aktivitas dan kerugian.³²

Namun, efektivitas pasal ini dilemahkan oleh:

1. **Intervensi UUCK:** Perubahan narasi dalam UU Cipta Kerja dan PP turunannya (PP 22/2021) cenderung mengaburkan definisi *strict liability*, membuatnya seolah-olah masih memerlukan pembuktian unsur kesalahan dalam beberapa konteks.³⁴
2. **Kendala Eksekusi:** Meskipun banyak putusan pengadilan yang memenangkan gugatan lingkungan (misalnya kasus kebakaran hutan), eksekusi denda dan pemulihan lingkungan sering kali macet. Aset perusahaan sering kali sudah dialihkan atau dipailitkan sebelum eksekusi dilakukan.³⁵

Bab 6: Solusi Hukum dan Kompensasi – Menuju Keadilan Substantif

Untuk mengatasi "Indonesia Darurat Bencana" dan memutus rantai impunitas, diperlukan langkah hukum yang radikal, tegas, dan komprehensif.

6.1. Gugatan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Langkah konstitusional harus diambil untuk membatalkan pasal-pasal pro-perusak lingkungan.

- **Objek Gugatan:** Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja (dan UU P3H yang diubah).
- **Batu Uji: Pasal 28H ayat (1) UUD 1945** (Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat).
- **Argumentasi Hukum:**
 1. **Degradasi Hak Konstitusional:** Pemutihan sawit ilegal menurunkan standar perlindungan lingkungan (*regression*) yang berdampak langsung pada hilangnya nyawa dan harta benda rakyat (seperti terbukti dalam banjir Sumatera 2025).
 2. **Pelanggaran Asas Kejelasan Rumusan:** Istilah "keterlanjuran" adalah eufemisme yang kabur (*obscure*) dan memberikan diskresi berlebihan kepada eksekutif, melanggar prinsip kepastian hukum (*Rechtsstaat*).³⁶



3. **Diskriminasi Hukum:** Pasal ini menciptakan privilese bagi korporasi besar dibandingkan rakyat kecil, melanggar asas *Equality Before the Law*.

Potensi Keberhasilan: Dengan menyertakan data bencana 2025 sebagai "bukti baru" (*novum*) kerugian konstitusional yang nyata (*actual loss*), MK memiliki alasan kuat untuk membatalkan pasal-pasal tersebut atau setidaknya memberikan tafsir konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) bahwa pemutihan tidak berlaku di kawasan lindung, konservasi, dan hulu DAS kritis.

6.2. Penerapan Sanksi Tegak: Penutupan dan Sita Aset (*Asset Forfeiture*)

Pemerintah dan penegak hukum harus beralih dari sanksi administratif ke sanksi pidana dan perdata yang memiskinkan pelaku kejahatan lingkungan.

1. **Pencabutan Izin (Revocation):** Izin usaha perusahaan yang terbukti wilayah konsesinya menjadi sumber banjir (seperti PT Asdal atau PT Agincourt jika terbukti) harus dicabut/dibekukan segera. Preseden pencabutan izin PT BMU di Aceh harus diterapkan secara luas.³¹
2. Mekanisme Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture: Menggunakan rezim Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), negara dapat merampas aset korporasi yang diduga hasil dari kejahatan lingkungan (seperti keuntungan dari sawit di hutan lindung) tanpa menunggu putusan pidana orang perseorangan.³⁷ Ini mengatasi kendala "aktor yang bersembunyi". Aset yang disita harus digunakan untuk Dana Pemulihan Lingkungan.
3. Doktrin Piercing the Corporate Veil: Hukum harus menembus "tirai korporasi". Jika aset perusahaan tidak cukup untuk membayar ganti rugi pemulihan lingkungan (yang mencapai triliunan), maka pemegang saham pengendali (Beneficial Owner) dan direksi harus bertanggung jawab secara pribadi dengan harta kekayaan mereka.³⁸ Tidak boleh ada lagi "perusahaan cangkang" yang bangkrut meninggalkan limbah, sementara pemiliknya tetap kaya raya.

6.3. Skema Kompensasi Komprehensif (*Restorative Justice*)

Kompensasi bagi korban bencana tidak boleh lagi bersifat karitatif (bantuan mie instan atau bola). Harus ada mekanisme **Ganti Rugi Ekologis dan Humanis:**

1. **Gugatan *Class Action* Negara:** Kejaksaan Agung (Jaksa Pengacara Negara) harus mewakili korban banjir menggugat korporasi penyebab kerusakan di hulu secara perdata (seperti kasus Lapindo atau Karhutla).
2. **Dana Abadi Bencana (*Disaster Pooling Fund*):** Membentuk dana abadi yang dibiayai dari denda kejahatan lingkungan dan pajak ekstraktif khusus. Dana ini digunakan untuk:
 - o Relokasi warga dari zona merah ke hunian tetap yang layak (bukan sekadar tenda).
 - o Jaminan Hidup (*Basic Income*) bagi korban yang kehilangan mata pencaharian selama masa pemulihan (min. 6-12 bulan).



- Pemulihan psikososial yang profesional (bukan sekadar alat olahraga).
- 3. **Restorasi Kawasan:** Mewajibkan korporasi membiayai pemulihan ekologis hulu DAS yang rusak sampai kembali berfungsi sebagai daerah tangkapan air, di bawah pengawasan ketat tim independen.

Bab 7: Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

7.1. Kesimpulan: Negara Gagal dan Eufemisme Mematikan

Analisis ini menyimpulkan bahwa frasa "Indonesia Darurat Bencana" adalah deskripsi empiris yang valid. Bencana Sumatera 2024-2025 adalah kulminasi dari kegagalan negara dalam mengelola ruang hidup. Pejabat yang berumrah saat bencana dan menteri yang menawarkan alat olahraga saat rakyat lapar adalah simbol dari **matinya empati birokrasi**.

Lebih dalam lagi, bencana ini adalah produk dari "**Kejahatan Berbahasa**" dalam regulasi. Eufemisme seperti "keterlanjuran", "sawit adalah pohon", dan "penyesuaian tata ruang" telah melegalkan perampokan hutan yang menjadi benteng terakhir kita melawan krisis iklim. Tanpa koreksi total, Indonesia sedang berjalan menuju bunuh diri ekologis (*ecological suicide*).

7.2. Rekomendasi Strategis

1. **Moratorium Total:** Presiden harus menerbitkan Perppu Moratorium Total pembukaan lahan baru di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, serta pembekuan sementara (*suspend*) seluruh izin tambang/sawit di hulu DAS yang terdampak banjir untuk audit lingkungan.
2. **Reformasi Regulasi:** Cabut Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja. Kembalikan pidana kehutanan sebagai *premium remedium* (obat utama), bukan *ultimum remedium* (obat terakhir).
3. **Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu:** Kejaksaan dan KLHK harus segera menyita aset korporasi perusak lingkungan di Aceh dan Sumut menggunakan UU TPPU dan doktrin *Strict Liability*. Jangan hanya menasar operator lapangan, tapi kejar *Beneficial Owner*.
4. **Etika Pejabat:** Terbitkan aturan yang melarang pejabat publik meninggalkan wilayah bencana (termasuk untuk alasan ibadah sunnah) selama masa tanggap darurat. Pelanggaran harus dikenai sanksi pemecatan.

Hanya dengan langkah-langkah drastis inilah, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan keselamatan rakyat dapat dijamin. Negara harus berhenti bermain kata-kata dan mulai menegakkan hukum dengan "tangan besi" demi keselamatan warganya.



Tabel Data Pendukung Utama

Data	Keterangan	Sumber
Korban Jiwa	1.269+ (Total 2025), 836 (Khusus Banjir Sumatera)	²
Kerugian Ekonomi	Rp 68,67 Triliun (Estimasi Celios untuk Banjir Sumatera)	²
Deforestasi Sumatera	1,4 Juta Hektar (2016-2025)	²²
Perusahaan Terduga	631 Izin (Tambang, Sawit, HTI, PLTA) di Aceh-Sumut-Sumbar	²²
Pasal Bermasalah	Psl 110A & 110B UUCK ("Keterlanjuran" / Pemutihan)	²⁰
Prinsip Hukum Solusi	<i>Strict Liability</i> (Tanggung Jawab Mutlak), <i>Piercing Corporate Veil</i>	³²

Laporan ini disusun berdasarkan sintesis dari 700+ sumber data (snippets) yang dianalisis menggunakan kerangka Nawa Śāstra Triwikramā.

Referensi

1. Sumatra Dilanda Banjir Dahsyat, Ribuan Warga Mengungsi dan Jalur Komunikasi Terputus, accessed December 5, 2025, <https://pontianakinformasi.co.id/nasional/sumatra-dilanda-banjir-dahsyat-ribuan-warga-mengungsi-dan-jalur-komunikasi-terputus/>
2. Banjir dan Longsor Sumatra 2025 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, accessed December 5, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_dan_longsor_Sumatra_2025
3. Bencana Banjir Belum Reda, Bupati Aceh Selatan Pilih Umrah Tinggalkan Daerahnya, accessed December 5, 2025, <https://aktual.com/bencana-banjir-belum-reda-bupati-aceh-selatan-pilih-umrah-tinggalkan-daerahnya/>
4. Kemenpora akan Kirim Bantuan Alat Olahraga untuk Korban Banjir Sumatra, accessed December 5, 2025, <https://mediaindonesia.com/olahraga/836262/kemenpora-akan-kirim-bantuan-alat-olahraga-untuk-korban-banjir-sumatra>
5. Erick Thohir akan Kirim Bantuan Alat Olahraga untuk Korban ..., accessed December 5, 2025, <https://www.kompas.tv/olahraga/635003/erick-thohir-akan-kirim-bantuan-alat-olahraga-untuk-korban-bencana-banjir-dan-longsor-sumatra>
6. Perubahan Sikap Prabowo Soal Hutan dan Sawit – SUARAIslAM.ID, accessed December 5, 2025, <https://suaraislam.id/perubahan-sikap-prabowo-soal-hutan-dan-sawit/>
7. Aktivis Lingkungan: Pernyataan Prabowo Soal Sawit dan Deforestasi Membahayakan, accessed December 5, 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-lingkungan-pernyataan-prabowo-soal-sawit-dan-deforestasi-membahayakan/7922112.html>
8. Foto Umrah Viral, Pemkab Klarifikasi: Bupati Mirwan Sudah Tinjau Lokasi Banjir Sebelum Berangkat, accessed December 5, 2025, <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1001168/foto-umrah-viral-pemkab-klarifikasi-bupati-mirwan-sudah-tinjau-lokasi-banjir-sebelum-berangkat>
9. Tak Menampik Kabar Pergi Umroh saat Wilayahnya Ditimpa Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Sudah Meninjau - Pikiran-Rakyat.com, accessed December 5, 2025, <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019841846/tak-menampik-kabar-pergi-umroh-saat-wilayahnya-ditimpa-bencana-bupati-aceh-selatan-saya-sudah-meninjau>
10. Bupati Aceh Selatan Jadi Sorotan, Pergi Umrah Setelah Teken Surat Ketidaksanggupan Tangani Bencana, accessed December 5, 2025, <https://www.tribunnews.com/nasional/7763409/bupati-aceh-selatan-jadi-sorotan-pergi-umrah-setelah-teken-surat-ketidaksanggupan-tangani-bencana>
11. Bupati Aceh Selatan Terbitkan Surat Ketidaksanggupan, Plt. Sekda Jelaskan Alasannya, accessed December 5, 2025, <https://www.sinaracehbaru.com/bupati-aceh-selatan-terbitkan-surat-ketidaksanggupan-plt-sekda-jelaskan-alasannya/>
12. Warga Membutuhkan Bahan Pangan, Erick Thohir Bahkan Berencana Mengirimkan Peralatan Olahraga Untuk Korban Banjir - Banda Sapuluah, accessed December 5, 2025, <https://m.bandasapuluah.com/berita/nasional-berita/b-41968/warga-membutuhkan-bahan-pangan-erick-thohir-bahkan-berencana-mengirimkan-peralatan-olahraga-untuk-korban-banjir-2/>



13. Korban Butuh Makan dan Rumah, Erick Thohir Malah Janji Bagi-Bagi Alat Olahraga? - Pojok Satu, accessed December 5, 2025, <https://www.pojoksatu.id/nasional/1086914078/korban-butuh-makan-dan-rumah-erick-thohir-malah-janji-bagi-bagi-alat-olahraga>
14. Penanganan banjir Trumon Aceh Selatan butuh dukungan pemerintah pusat, accessed December 5, 2025, <https://aceh.antaraneews.com/berita/371341/penanganan-banjir-trumon-aceh-selatan-butuh-dukungan-pemerintah-pusat>
15. Riyuka Sindir Erick Thohir soal Bantuan Alat Olahraga untuk Korban Banjir: Barbel Nggak Bisa Ditumis - Serambinews.com, accessed December 5, 2025, <https://aceh.tribunnews.com/news/1001125/riyuka-sindir-erick-thohir-soal-bantuan-alat-olahraga-untuk-korban-banjir-barbel-nggak-bisa-ditumis>
16. Pakar UMY Ungkap Akar Deforestasi Indonesia: Jejak Kebijakan Historis yang Belum terselesaikan, accessed December 5, 2025, <https://www.omy.ac.id/pakar-omy-ungkap-akar-deforestasi-indonesia-jejak-kebijakan-historis-yang-belum-terselesaikan/>
17. Panduan Bebas Deforestasi untuk Petani Kecil - Green Network ..., accessed December 5, 2025, <https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/panduan-bebas-deforestasi-untuk-petani-kecil/>
18. Petani Kecil Bisa Bebas-Deforestasi dan Mengakses Pasar Global - Greenpeace Indonesia, accessed December 5, 2025, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/58594/petani-kecil-bisa-bebas-deforestasi-dan-mengakses-pasar-global/>
19. Petani Kecil Punya Panduan Bebas Deforestasi, Seperti Apa? - Mongabay, accessed December 5, 2025, <https://mongabay.co.id/2024/07/01/petani-kecil-punya-panduan-bebas-deforestasi-seperti-apa/>
20. Pemutihan Usaha di Kawasan Hutan - Forest Digest, accessed December 5, 2025, <https://www.forestdigest.com/detail/773/pemutihan-usaha-di-kawasan-hutan-dalam-uu-cipta-kerja>
21. Penyelesaian Keterlanjuran | PDF - Scribd, accessed December 5, 2025, <https://id.scribd.com/document/733054844/PENYELESAIAN-KETERLANJURAN>
22. Terungkap! 1,4 Juta Hektare Hutan Aceh dan Sumatera Hilang dalam 9 Tahun, accessed December 5, 2025, <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019836734/terungkap-14-juta-hektare-hutan-aceh-dan-sumatera-hilang-dalam-9-tahun>
23. Inilah Tujuh Perusahaan Penyebab Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Tapanuli Menurut Walhi - SUARATANI.COM, accessed December 5, 2025, <https://www.suaratani.com/2025/11/inilah-tujuh-perusahaan-penyebab.html>
24. Bukan Cuma Dikepung Izin Tambang, Sumatera Merupakan Pusat Produksi Sawit di Indonesia, accessed December 5, 2025, <https://www.harianumum.com/baca/bukan-cuma-dikepung-izin-tambang-sumatera-merupakan-pusat-produksi-sawit-di-indonesia>
25. Konsesi Milik Prabowo di Hulu Banjir, Jejak Presiden di Balik Bencana Sumatra, accessed December 5, 2025, <https://mojok.co/liputan/ragam/konsesi-lahan-prabowo-di-hulu-banjir-aceh/>
26. 1,4 Juta Hektare Hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah Terdeforestasi Akibat Izin Tambang, HGU Sawit - Jawa Pos, accessed December 5, 2025, <https://www.jawapos.com/nasional/016919145/14-juta-hektare-hutan-di-aceh-sumut-dan-sumbar-sudah-terdeforestasi-akibat-izin-tambang-hgu-sawit>
27. Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi | WALHI, accessed December 5, 2025, <https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi>
28. Daftar 8 Perusahaan Dipanggil Pemerintah terkait Banjir Bandang di Sumut - daulat.co, accessed December 5, 2025, <https://www.daulat.co/nasional/1231999069/daftar-8-perusahaan-dipanggil-pemerintah-terkait-banjir-bandang-di-sumut>
29. Konflik Lahan Sawit Memanas di Trumon Timur, DPR Aceh Minta Izin PT Asdal Dievaluasi, accessed December 5, 2025, <https://aceherald.com/konflik-lahan-sawit-memanas-di-trumon-timur-dpr-aceh-minta-izin-pt-asdal-dievaluasi/>
30. Temui Polda Aceh, IMN Kawal Kasus Kerusakan Lingkungan yang Diduga Melibatkan PT BMU - Serambinews.com, accessed December 5, 2025, <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/999724/temui-polda-aceh-imn-kawal-kasus-kerusakan-lingkungan-yang-diduga-melibatkan-pt-bmu>
31. Langgar IUP, Pemerintah Aceh Cabut Izin PT BMU, accessed December 5, 2025, <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/langgar-iup-pemerintah-aceh-cabut-izin-pt-bmu>
32. Penerapan Teori Strict Liability dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dikaitkan dengan Undang-Undang - Dinasti Review, accessed December 5, 2025, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/6290>
33. Real Estate in Indonesia - Legal Liability - SSEK Law Firm, accessed December 5, 2025, <https://ssek.com/blog/real-estate-in-indonesia-ai-legal-liability/>
34. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues - ESTABLISHING OMNIBUS LAW IN INDONESIA: STRICT LIABILITY IN ENVIRONMENTAL LAW - Repositori UIN Alauddin Makassar, accessed December 5, 2025, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18486/2/Dr.%20Marilang%2C%20Dkk.pdf>
35. tantangan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata lingkungan hidup - LEIP, accessed December 5, 2025, https://leip.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Jasmin-Ragil-Utomo_Tantangan-Eksekusi-Putusan-Lingkungan-Hidup.pdf
36. asas-asas dalam peraturan perundang-undangan 31-05-2023 12:25, accessed December 5, 2025, <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/asas-asas-dalam-peraturan-perundang-undangan>
37. penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi - By PSHK, accessed December 5, 2025, https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pemidanaan_2019.pdf
38. APPLICATION OF THE PIERCING THE CORPORATE VEIL PRINCIPLE IN INDONESIAN COMPANY LAW FROM THE PERSPECTIVE OF SUBSTANTIVE JUSTICE T - Jurnal USK, accessed December 5, 2025, <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/download/40082/21421>
39. Application of Piercing the Corporate Veil in Indonesia: A Legal and Islamic Perspective, accessed December 5, 2025,



æ
Analisis Bencana, Regulasi dan Keadilan Lingkungan
Indonesia Darurat



<https://www.researchgate.net/publication/383601313> Application of Piercing the Corporate Veil in Indonesia A Legal and Islamic Perspective

40. Analisis Frasa _Indonesia Darurat Bencana_.pdf